



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 309 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENYUSUN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SKPD LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Tugas Pokok dan Fungsi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu mengangkat/menunjuk Tim Penyusun;

b. bahwa mereka yang diangkat / ditunjuk untuk menyusun Tugas dan Fungsi Pokok, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;

6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016. *MR*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat/menunjuk Tim Penyusun Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Mengkaji dan Menganalisis Kelembagaan Lingkup Pemda Kabupaten Konawe Utara.
3. Menyusun Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing SKPD.
4. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Konawe Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 melalui DPA Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Konawe Utara;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016

M BUPATI KONAWE UTARA, 75

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN 7/

Lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 309 Tahun 2016
Tanggal : 14 Oktober Tahun 2016
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. MARTAYA, SH., M.PH	Pengarah
2.	JUFRI, SE	Penaggung Jawab
3.	SUMIATO, S.Sos	Ketua
4.	Drs. LA ONDJO, M.Si	Anggota
5.	TASMAN TABARA, SH	Anggota
6.	SUPARDI, SE., M.Si	Anggota
7.	Drs. TAHRIR, M.Si	Anggota
8.	MUH. ARHAM, SH., MH	Anggota
9.	RIDA TARRAPA, S.Sos	Anggota
10.	HARIANTO, SH	Anggota
11.	SANSOHAR HARUNA, SH	Anggota
12.	GITO SAPUTRA LUDDIN, S.Kom	Anggota
13.	MUHLIS, SE	Anggota
14.	EKI SUPRIADI, SE	Anggota
15.	HAULI SARDI, S.Kom	Anggota
16.	IRVIDA FRIHATI NINGSI, A.Ma	Anggota
17.	HASNAH	Anggota
18.	MARWATI	Anggota
19.	JUSNIATIN BUNGGULAWA, SE	Anggota
20.	YUSUF, S.Sos	Anggota
21.	LIN PUSPITASARI, SH	Anggota
22.	HERNI	Anggota
23.	SRI HARTATI	Anggota
24.	SUSWATI	Anggota
25.	SALALUDDIN KARIM	Anggota
26.	MUNAWAR	Anggota

 **BUPATI KONAWE UTARA, 73**


H. RUKSAMIN